

## **LINDUNG NILAI, *FINANCIAL LEVERAGE*, MANAJEMEN LABA DAN AGRESIVITAS PAJAK**

Furqon Nurhandono<sup>1</sup>  
Amrie Firmansyah<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

<sup>2</sup>[amrie.firmansyah@gmail.com](mailto:amrie.firmansyah@gmail.com)

---

### **Abstract**

*This research is aimed to provide empirical evidence about relationship between hedging, financial leverage, and earnings management on tax aggressiveness. Tax aggressiveness as the act of manipulation to reduce the amount of taxable income through tax planning efforts either it can or can not be categorized as an act of tax evasion. Using purposive sampling this research selected 24 firms that are listed in Indonesian Stock Exchange from 2011-2015 as samples. The result of multiple regression of panel data shows that there is positively significant relationship between financial leverage and tax aggressiveness as well as earnings management and tax aggressiveness. While there is no significant relationship between hedging and tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Hedging, Financial Leverage, Earnings Management, Tax Aggressiveness*

**JEL Classifications :** M41 M48 C33

*Submission Date :* Agustus 2017

*Accepted Date :* Oktober 2017

*\*Corresponding Author*

## **PENDAHULUAN**

Capaian realisasi pendapatan negara terus menurun dari tahun 2012. Puncaknya Indonesia mengalami *shortfall* pendapatan negara pada tahun 2015. Pada tahun tersebut pendapatan negara hanya mencapai 85,61% dari target 1.761,6 triliun rupiah. Pendapatan negara juga lebih rendah dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,73%. Padahal pendapatan negara sebenarnya telah ditopang dari surplusnya PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan Hibah sebesar 148% dengan kenaikan sebesar 131,2 Triliun Rupiah. Pajak memang menjadi kunci bagi pencapaian target pendapatan negara. Tercatat pada tahun 2015 sebesar 79,93% pendapatan negara berasal dari pajak dalam negeri. Oleh karena itu jika penerimaan pajak tidak sesuai target dampaknya akan besar terhadap tidak tercapainya realisasi pendapatan negara. Kontributor terbesar dalam penerimaan pajak pada tahun 2015 adalah dari Pajak

Penghasilan (PPh) yaitu rata-rata sebesar 49% dari penerimaan pajak dalam negeri. Selama periode 2012-2015 pendapatan PPh nonmigas didukung oleh penerimaan dari PPh badan dengan kontribusi rata-rata terhadap total pendapatan PPh nonmigas mencapai 51,1 persen per tahun selama periode tersebut. Karena kontribusi yang besar maka Otoritas Pajak harus mengoptimalkan penerimaan PPh Badan. ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Akan tetapi optimalisasi penerimaan PPh Badan dalam praktiknya mengalami hambatan dalam bentuk ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini terlihat dari *Tax Ratio* yang semakin menurun dari tahun 2012. Angka *Tax Ratio* menggambarkan tingkat kepatuhan warga negara untuk membayar pajak serta menggambarkan kemampuan administrasi pajak untuk mengumpulkan pajak dari Wajib Pajak (Wahyudi, 2015). *Tax Ratio* dihitung dengan cara membagi penerimaan pajak yang diperoleh Pemerintah Pusat dengan Produk Domestik Bruto.

Stiglitz (1986) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat dilakukan karena terdapat kesempatan bagi wajib pajak untuk menunda pembayaran, adanya perbedaan tarif antara pajak penghasilan dengan transaksi khusus dan adanya perbedaan perlakuan pajak karena perbedaan karakteristik transaksi. Perbedaan perlakuan pajak dapat timbul karena karakteristik instrumen keuangan yang berbeda sehingga menimbulkan perlakuan pajak yang berbeda. OECD (2013) mendeskripsikan kondisi tersebut sebagai *disparate tax treatment*. *Disparate tax treatment* ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak dengan transaksi Lindung nilai (OECD, 2013). Perbedaan karakteristik juga berpotensi digunakan untuk melakukan agresivitas pajak pada keputusan pendanaan (Badertscher, Katz, & Rego, 2009). Karena sifat biaya utang berupa bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sedangkan biaya ekuitas berupa dividen bukan merupakan objek pajak maka perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan ini untuk melakukan agresivitas pajak (Modigliani & Miller, 1963). Selain itu akuntansi akrual memberikan diskresi kepada manajemen untuk dapat melakukan manajemen laba (Jones, 1991). Diskresi manajemen ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan agresivitas pajak (Frank & Rego, 2009).

Penelitian OECD (2013) menjelaskan bagaimana agresivitas pajak dengan skema lindung nilai dilakukan dengan memanfaatkan *disparate tax treatment*, antara instrumen keuangan dengan instrumen lindung nilai. Karena perbedaan ini suatu perusahaan seolah-olah mendapatkan insentif pajak dengan melakukan Lindung nilai. Smith & Stulz (2014) memperkuat penelitian OECD (2013) dengan membuktikan bahwa terdapat manfaat pajak dari aktivitas lindung nilai. Maraknya penggunaan transaksi ini di dunia membuat peningkatan masalah ini menjadi semakin luas. Berdasarkan data dari Bank Indonesia volume transaksi Lindung nilai telah mencapai US\$ 41,61 miliar pada 2015 atau tumbuh 13% di tahun 2014. Di Amerika Serikat penggunaan derivatif ternyata meningkatkan *tax gap* antara 3,6 s.d. 4,4 persen (Donohoe, 2015).

Agresivitas pajak menggunakan transaksi lindung nilai ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengembangan kebijakan dan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Terdapat tiga tantangan besar dalam hal ini (OECD, 2013). Pertama, menentukan kewajaran transaksi lindung nilai sulit untuk menilai apakah perusahaan sengaja melakukan lindung nilai untuk menghindari pajak atau hanya karena kesalahan pengelolaan risiko. Kedua, skema lindung nilai melibatkan transaksi yang rumit sehingga memerlukan analisis yang mendalam. Kedua tantangan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan tantangan dalam membuat peraturan pajak untuk transaksi

lindung nilai. Di Indonesia, transaksi instrumen derivatif untuk lindung nilai pernah awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009. Namun setelah kalah pada *judicial review* peraturan ini dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur lindung nilai secara spesifik terkait dengan pajak perusahaan sehingga kemungkinan adanya *disparate tax treatment* semakin besar.

OECD (2013) menjelaskan modus-modus yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan pelaporan pajak agresif menggunakan skema lindung nilai. Graham dan Smith (1999) melakukan penelitian untuk menjelaskan determinan lindung nilai. Penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki fungsi pajak yang *convex* maka lindung nilai yang mengurangi volatilitas dari pendapatan pajak dapat mengurangi utang pajak perusahaan. Penelitian ini dilanjutkan Graham dan Rogers (2002) yang menemukan bahwa lindung nilai tidak hanya digunakan untuk mendapatkan insentif pajak berupa pengurangan utang pajak perusahaan namun lebih untuk meningkatkan kapasitas utang. Smith & Stulz (2014) mengembangkan teori positif mengenai perilaku lindung nilai untuk maksimisasi nilai perusahaan. Smith & Stultz (2014) menjelaskan mengapa perusahaan melakukan lindung nilai dengan menguji aspek pajak, biaya kontrak, dan dampak dari penggunaan lindung nilai.

Dalam konteks agresivitas pajak Donohoe (2011) menemukan bahwa agresivitas pelaporan pajak menentukan penggunaan dari derivatif. Derivatif yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah derivatif yang tidak ditujukan untuk spekulasi atau untuk diperdagangkan sehingga meliputi juga derivatif yang digunakan sebagai lindung nilai. Di Indonesia, Oktavia dan Martani (2013) membuktikan bahwa pengguna derivatif (tidak membedakan tujuan untuk lindung nilai atau spekulatif) memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada non pengguna derivatif. Penelitian yang secara langsung meneliti agresivitas pajak dengan lindung nilai adalah penelitian yang dilakukan oleh Lee (2016) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara lindung nilai dengan agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian yang menggambarkan pengaruh transaksi lindung nilai terhadap penghindaran pajak menjadi penting untuk dilakukan dengan kondisi di Indonesia.

Selain lindung nilai, terdapat instrumen keuangan lain yang berpotensi digunakan untuk melakukan agresivitas pajak yaitu, utang. Modigliani dan Miller (1963) menemukan bahwa beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mendanai usahanya dari utang. Hal ini diperkuat oleh Badertscher, Katz, dan Rego (2016) yang menyatakan bahwa perusahaan berpotensi mendapatkan insentif pajak karena lebih memilih mendanai usahanya dari utang.

Ekskalasi masalah ini semakin meningkat karena pertumbuhan utang di Indonesia semakin tinggi (Bank Indonesia, 2015). Rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia semakin meningkat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh perusahaan Indonesia yang dikenakan tarif pajak efektif yang lebih tinggi cenderung memiliki rata-rata rasio *debt to equity* yang lebih besar, yang memberikan indikasi bahwa perusahaan Indonesia menggunakan kesempatan untuk dapat mengurangi beban bunga dengan nilai yang lebih tinggi saat mereka menerima pinjaman dari kreditur yang berada di yurisdiksi perpajakan dengan tarif pajak yang lebih rendah (Christiana dan Martani, 2014).

Selain itu, meningkatnya *book-tax gap* mengindikasikan ketidaksesuaian antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menjadi peluang

bagi perusahaan untuk meningkatkan laba dan menurunkan laba kena pajak (Frank dan Rego, 2009). Hal ini berpotensi membuat diskresi manajemen disalahgunakan untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba adalah langkah manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba akuntansi yang dapat maupun tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum (Frank dan Rego, 2009). Selain itu Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, di mana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metoda akuntansi, membuat kebijakan-kebijakan (diskresi) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan.

Jika laba akuntansi meningkat idealnya beban pajak juga meningkat. Oleh karena itu Shackelford dan Shevlin (2001) menemukan bahwa agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pajak merupakan dua keputusan yang saling *trade-off* atau meniadakan dengan memilih salah satu tindakan. Penelitian ini kemudian didukung oleh Erickson et al. (2004) dengan hasil yang sama. Akan tetapi Frank dan Rego (2009) menemukan bahwa agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan dapat dilakukan secara bersama-sama. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh Kamila dan Martani (2014) dan Ridha dan Martani (2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas terdapat indikasi bahwa lindung nilai, *financial leverage* dan manajemen laba dapat dilakukan untuk melakukan agresivitas pajak. Dengan demikian, dalam penelitian ini Penulis menguji pengaruh lindung nilai, *financial leverage* dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

## REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

### Reviu Literatur

#### Teori Agensi

Semakin besar biaya politis yang dihadapi oleh perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba, karena perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan biaya politis (Watts dan Zimmerman, 1989). Hipotesis biaya politik ini dapat menjelaskan mengapa perusahaan memilih kebijakan akuntansi yang meminimalkan pajak penghasilan. Karena adanya pajak penghasilan sebagai biaya politik maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan oportunistik dalam memilih kebijakan akuntansi untuk menurunkan penghasilan kena pajak. Tindakan ini sesuai dengan definisi agresivitas pajak menurut Frank dan Rego (2009) yaitu manipulasi untuk mengurangi besarnya laba kena pajak melalui upaya perencanaan pajak yang dapat maupun tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam konteks

agresivitas pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Manipulasi ini dapat dilakukan karena adanya informasi asimetris antara manajemen yang membuat dan menjalankan sistem akuntansi dan *principal* sebagai pengguna laporan keuangan. Kepentingan ini berbeda dengan kepentingan investor yang tidak menginginkan adanya agresivitas pajak karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha jika perusahaan mendapatkan permasalahan hukum.

Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai aktivitas yang mengurangi nominal pajak secara eksplisit dari pendapatan sebelum pajak. Frank dan Rego (2009) membuat istilah yang lebih luas yaitu agresivitas pelaporan pajak atau agresivitas pajak yang artinya manipulasi untuk mengurangi besarnya laba kena pajak melalui upaya perencanaan pajak yang dapat maupun tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penggelapan pajak.

Smith dan Stulz (2014) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dengan menggunakan lindung nilai dapat diamati jika terdapat dua pengamatan  $j$  dan  $k$ .  $P$  adalah harga satuan mata uang dan  $T(V)$  adalah tarif pajak perusahaan.  $V_j + H_j = V_k + H_k$  adalah portofolio lindung nilai. Lindung nilai dilakukan dengan tujuan *trade off* risiko dari instrumen keuangan. Diasumsikan efektivitas lindung nilai sempurna sehingga  $P_j H_j + P_k H_k = 0$ . Agresivitas dapat terjadi karena adanya perbedaan perlakuan pajak antara instrumen lindung nilai dengan instrumen keuangan yang dilindungi nilainya  $T(V_j) < T(V_k)$ . Jika  $V^H(0)$  adalah *firm value* setelah lindung nilai, maka berdasarkan persamaan berikut ini terbukti bahwa lindung nilai akan menciptakan manfaat pajak untuk perusahaan dilihat dari  $V^H(0) - V(0) > 0$ .

$$V^H(0) - V(0) = P_j (T(V_j)V_j - T(V_j + H_j)(V_j + H_j)) + P_k (T(V_k)V_k - T(V_k + H_k)(V_k + H_k)) > 0$$

OECD (2013) menjelaskan perlakuan akuntansi yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan pelaporan pajak agresif menggunakan skema lindung nilai. Agresivitas pajak dari transaksi lindung nilai muncul karena adanya *disparate treatment* atau perbedaan perlakuan pajak antara instrumen lindung nilai dengan instrumen keuangan yang dilindungi nilainya (OECD, 2013). Perbedaan tersebut dapat dilakukan untuk agresivitas pajak dengan skema *after tax hedging* dan *overhedging*.

Lebih lanjut OECD (2013) menjelaskan bahwa melalui skema *after tax hedging*, perusahaan memanfaatkan perbedaan karakter instrumen keuangan berbasis ekuitas dan berbasis liabilitas. Pada skema *overhedging* perusahaan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak untuk memperbesar instrumen keuangan sebesar manfaat yang didapat dari selisih pajak yang muncul karena *disparate treatment* (OECD, 2013). OECD (2013) membuktikan bagaimana agresivitas lindung nilai dilakukan secara akuntansi. Smith dan Stulz (2014) membuktikan secara matematis bagaimana lindung nilai dapat memberikan manfaat pajak. Oleh karena itu, OECD (2013) dan Smith dan Stulz (2014) telah memberikan kontribusi dalam membuktikan dugaan sementara bahwa agresivitas pajak melalui lindung nilai dapat dilakukan dan bagaimana agresivitas pajak tersebut dilakukan. Akan tetapi OECD (2013) dan Smith dan Stulz (2014) belum membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang menguji pengaruh aktivitas lindung nilai terhadap agresivitas pajak dimulai oleh Graham dan Smith (1999) yang menemukan bahwa perusahaan yang melakukan lindung nilai mendapatkan manfaat pajak dengan menurunkan volatilitas pendapatan kena pajak sehingga dapat menurunkan beban pajak. Penelitian ini dilanjutkan Graham dan Rogers (2002) yang menemukan bahwa insentif pajak dari

lindung nilai digunakan untuk peningkatan kapasitas utang dan pengurangan utang pajak perusahaan. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa lindung nilai dapat memberikan manfaat pajak sebesar 1,1% dari *firm value*. Penelitian Graham dan Smith (1999); Graham dan Rogers (2002) telah membuktikan secara empiris bahwa lindung nilai dapat digunakan untuk menurunkan utang pajak yang dapat juga diasosiasikan dengan agresivitas pajak. Akan tetapi penelitian tersebut lebih berfokus kepada peningkatan *firm value* dari manfaat pajak lindung nilai sehingga kurang memberikan kontribusi dalam menjelaskan bagaimana agresivitas pajak dilakukan dengan lindung nilai.

Donohoe (2011) adalah yang pertama kali menggunakan *proxy* agresivitas pajak dengan tarif pajak efektif dan *cash ETR* untuk menguji pengaruh lindung nilai terhadap agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa derivatif berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sementara lindung nilai yang efektif secara ekonomis tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Donohoe (2015) juga menemukan bahwa rata-rata perusahaan pengguna derivatif memiliki *current ETR* dan *cash ETR* lebih rendah sebesar 3,3% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif. Hasil yang sama dinyatakan oleh Lee (2016) yang menemukan bahwa lindung nilai berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Lee (2016) menjelaskan bahwa pengaruh positif tersebut berarti lindung nilai dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban transaksi lindung nilai. Di Indonesia, Oktavia dan Martani (2013) membuktikan bahwa pengguna derivatif memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada non pengguna derivatif.

Selain lindung nilai terdapat instrumen keuangan lain yang karena sifatnya yang *deductible* atau dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak diyakini digunakan untuk melakukan agresivitas pajak. Modigliani dan Miller (1963) menjelaskan bahwa beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk mendanai usahanya dari utang. Sejalan dengan penelitian tersebut Stickney dan McGee (1982) menemukan bahwa *financial leverage* dan *capital intensity* memiliki peran signifikan pada besarnya agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut juga diperkuat dengan penelitian Harrington dan Smith (2012), Lazăr (2014) dan Badertscher et al., (2009) yang menemukan bahwa perusahaan berpotensi mendapatkan insentif pajak karena lebih memilih mendanai usahanya dari utang. Selain itu perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki rasio *debt to equity* yang lebih tinggi Graham dan Tucker (2006). Hal ini terjadi karena perusahaan yang mendanai usahanya dengan utang membayar biaya modalnya dengan bunga yang merupakan objek pajak. Lain halnya dengan perusahaan yang mendanai usahanya dengan saham karena perusahaan harus membayar biaya modal dengan dividen yang bukan merupakan objek pajak.

Di Indonesia, Suyanto dan Supramono (2012), Kuriah dan Asyik (2015) dan Siregar dan Widyawati (2016) menguji agresivitas pajak dengan *financial leverage* pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2014 yang menemukan bahwa *financial leverage* berpengaruh kepada agresivitas pajak. Hasil penelitian tersebut berbeda dari penelitian Nurfadilah et al. (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), dan Mulyani et al. (2014) menguji pengaruh *financial leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur di BEI yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan.

Selain memanfaatkan karakteristik dari instrumen keuangan yang telah disebutkan sebelumnya, perusahaan ternyata juga masih dapat menghindari pajak dengan memanfaatkan diskresi manajemen dalam akuntansi akrual. Diskresi manajemen ini erat kaitannya dengan manajemen laba (Dechow et al., 1995; Healy dan Wahlen, 1999; Jones, 1991; Kothari et. al., 2005). Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba, di mana manajemen dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metoda akuntansi, membuat kebijakan (diskresi) yang dapat mempercepat atau menunda biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu menurut Frank dan Rego (2009) manajemen laba adalah langkah manajemen untuk menaikkan atau menurunkan laba akuntansi yang dapat maupun tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku secara umum

Hubungan agresivitas pelaporan keuangan terhadap penghindaran pajak telah marak diteliti. Penelitian ini dimulai dari Shackelford dan Shevlin (2001) yang melakukan *literature review* mengenai penelitian pajak dalam akuntansi. Penelitian ini menemukan bahwa agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pelaporan pajak merupakan dua keputusan yang saling *trade-off*. Penelitian ini kemudian didukung oleh Erickson et al. (2004) dengan hasil yang sama. Idealnya manajemen laba tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan agresivitas pajak seperti dijelaskan dalam penelitian-penelitian tersebut. Jika perusahaan menaikkan laba maka pajak akan meningkat sedangkan jika perusahaan menurunkan laba maka pajak akan turun. Erickson et al. (2004) dan Shackelford & Shevlin (2001) membuktikan bahwa perusahaan tidak bisa meningkatkan laba disaat ingin menurunkan pajak dan sebaliknya. Kondisi demikian ini yang disebut dengan *trade off* antara manajemen laba dan agresivitas pajak.

Akan tetapi Frank dan Rego (2009) menemukan penghindaran pajak dan agresivitas pelaporan keuangan dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak terdapat *trade off* perusahaan melakukan salah satu tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pelaporan keuangan. Ini dapat dilakukan karena terdapat perbedaan (*non conformity*) antara akuntansi akrual dan perpajakan (Frank dan Rego, 2009; Hanlon dan Heitzman, 2010). Di Indonesia sendiri penelitian mengenai hal ini telah dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), Kamila dan Martani (2014), dan Ridha dan Martani (2014). Penelitian tersebut menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian mengenai pengaruh manajemen laba dan agresivitas pajak di Indonesia juga dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) dan Kristanto (2015) dengan hasil tidak terdapat pengaruh signifikan.

### **Pengembangan Hipotesis**

Transaksi lindung nilai yang dilakukan oleh manajer dianggap bahwa perusahaan lebih memiliki risiko yang rendah dalam pengungkapan informasi kepada investor. Namun kondisi demikian dimanfaatkan oleh manajer dalam perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak terkait dengan asimetri informasi yang diberikan manajer kepada investor selaku pemilik perusahaan.

Graham dan Smith (1999) menyebutkan bahwa alasan untuk melakukan lindung nilai salah satunya karena adanya insentif pajak. Smith dan Stulz (2014) merancang

pendekatan matematis untuk membuktikan hal tersebut. Hal ini didukung pula dengan penelitian dari OECD (2013) yang menjelaskan skema perlakuan akuntansi terhadap lindung nilai seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaporkan pajak secara agresif. Donohoe (2011) juga menemukan bahwa derivatif yang tidak ditujukan untuk diperdagangkan berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian Lee (2016) membuktikan bahwa lindung nilai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Lindung nilai yang dimiliki perusahaan mengakibatkan investor tidak terlalu peduli terkait dengan tindakan oportunistik perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak, sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Lindung nilai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

Kebijakan utang dan struktur modal merupakan diskresi dari manajer untuk memilih pendanaan dengan menggunakan utang atau modal yang tidak melibatkan investor dalam pengambilan keputusan tersebut. Badertscher et al. (2016) menyatakan bahwa terdapat insentif pajak pada perusahaan yang mendanai usahanya dengan utang. Hal ini didukung beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif *financial leverage* terhadap agresivitas pajak (Harrington dan Smith, 2012; Lazăr, 2014). Hasil penelitian tersebut juga konsisten dengan penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012), Kuriah dan Asyik (2015), dan Siregar dan Widyawati (2016). Namun demikian, karena rentang waktu penelitian yang lebih pendek dan penggunaan metode yang berbeda terdapat penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) dan Kristanto (2015) menemukan pengaruh leverage yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan menggunakan waktu observasi penelitian yang lebih panjang, kecenderungan manajer dalam pengambilan kebijakan utang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas erat kaitannya dengan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh manajer. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : *Financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

Adanya konflik kepentingan antara manajer dan investor mengakibatkan adanya asimetri informasi yang tercermin dalam laporan keuangan. Adanya insentif manajer dalam penyusunan laporan keuangan mengakibatkan manajer memiliki informasi yang lebih dibandingkan dengan investor, sehingga manajer bersifat lebih agresif dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Shackelford dan Shevlin (2001) menyatakan bahwa agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pelaporan pajak merupakan dua keputusan yang saling *trade-off* (pilihan salah satu). Penelitian ini kemudian didukung oleh Erickson et al., (2004). Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Frank dan Rego (2009) menemukan terdapat pengaruh positif pelaporan keuangan agresif terhadap agresivitas pelaporan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Suyanto dan Supramono (2012), Kamila dan Martani (2014), dan Ridha dan Martani (2014) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan manajemen laba dengan agresivitas pajak. Tiaras dan Wijaya (2015), Kristanto (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara manajemen laba dengan agresivitas pajak. Akan tetapi penelitian tersebut menggunakan metode OLS saja bukan dengan menggunakan data panel dan menggunakan ukuran agresivitas pajak yang kurang akurat dibanding penelitian sejenis (Gujarati, 2012; Hanlon dan Heitzman, 2010). Dengan menggunakan data tahun yang



lebih panjang, diduga bahwa tindakan manajemen laba memang dilakukan dengan tujuan untuk aktivitas agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengolah dan menganalisis data sehingga diperoleh kesimpulan berupa hubungan antara variabel yang diamati. Dalam penelitian ini model regresi linear berganda digunakan untuk melakukan analisis data sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan arah hubungannya..

Pengambilan sampel dilakukan dari populasi yang ada dengan metode *purposive sampling (judgement sampling)* yang memilih sampel secara tidak acak dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang bukan termasuk dalam kategori perusahaan sektor keuangan.
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan tahunan dengan elemen laporan keuangan dan informasi yang lengkap selama periode tahun 2011-2015;
3. Perusahaan mengungkapkan nilai *notional* dari derivatif yang digunakan untuk lindung nilai.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2011 s.d. 2015. Data diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan dari laman resmi Bursa Efek Indonesia dengan alamat <http://www.idx.co.id>.

### Definisi Operasionalisasi Variabel

#### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah agresivitas pajak. Untuk mengukur agresivitas pajak (TRA) dalam penelitian ini digunakan model abnormal BTD yang ditemukan oleh Desai and Dharmapala (2006) berikut ini :

$$BTD_{it} = TACC_{it} + \eta_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Dengan penjelasan sebagai berikut :

$BTD_{it}$  = Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak perusahaan i pada tahun t

$TACC_{it}$  = Total AkruaI perusahaan i pada tahun t

$\eta_{it} + \varepsilon_{it}$  = residual dari persamaan regresi (TRA)

Semua variabel diskalakan dengan total aset periode sebelumnya. Sedangkan total AkruaI diperoleh dari persamaan berikut ini :

$$TACC_{it} = NI_{it} + CFO_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

$TACC_{it}$  = Total AkruaI perusahaan i pada tahun t

$NI_{it}$  = Laba Bersih perusahaan i pada tahun t

$CFO_{it}$  = Arus Kas Operasi perusahaan i pada tahun t

Semua variabel tersebut dibagi dengan total aset periode sebelumnya.

Nilai agresivitas pajak (TRA) diambil dari nilai residual dari regresi *cross sectional* selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Untuk dapat melakukan regresi maka nilai  $BTD_{it}$  sebelumnya harus dicari terlebih dahulu. Desai and Dharmapala (2006) menentukan nilai  $BTD_{it}$  sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \text{Pendapatan Sebelum Pajak}_{it} - (\text{Beban Pajak}_{it} / \text{Tarif Pajak Penghasilan})... \quad (3)$$

**Variabel Independen**  
**Lindung Nilai (HED)**

Graham dan Rogers (2002) dan Lee (2016) mengukur penggunaan lindung nilai dengan menggunakan total nilai nosional dari instrumen lindung nilai dengan skala nilai aset tahun sebelumnya (t-1). Menurut Graham dan Rogers (2002) total *notional* ini telah efektif mengukur kepemilikan dari lindung nilai. Metode pengukuran yang sama dilakukan (Donohoe, 2011) untuk mengukur transaksi derivatif. Dalam penelitian ini, nilai notional lindung nilai adalah jumlah lindung nilai yang digunakan untuk tujuan akuntansi sebagaimana PSAK No. 55 (revisi 2015). Perhitungan Penelitian ini menggunakan variabel HED untuk mengukur lindung nilai dengan perhitungan sebagai berikut :

$$HED_{it} = \frac{\text{Total Notional Value}_{it}}{\text{Lagged Asset}_{it-1}} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

- $HED_{it}$  = total kepemilikan dari instrumen lindung nilai perusahaan i tahun t
- Total Notional Value<sub>it</sub>* = nilai *notional* lindung nilai perusahaan i tahun t
- Lagged Asset<sub>it-1</sub>* = nilai aset perusahaan i pada tahun t-1

**Financial Leverage**

*Financial Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). Terdapat beberapa pendekatan dalam mengukur *financial leverage*. Harrington dan Smith (2012) mengukur *financial leverage* menggunakan utang jangka panjang dibagi dengan total aset. Lazăr (2014) menggunakan ukuran yang lebih luas yaitu dengan membagi utang jangka panjang dan jangka menengah dengan total aset. Badertscher et al. (2016) menggunakan *financial leverage* (LEV) untuk mengukur kemampuan berutang dengan menggunakan ukuran *total debt*.

Di Indonesia, mayoritas penelitian mengukur *financial leverage* menggunakan total utang dibagi dengan total aset, di antaranya Kuriyah dan Asyik (2015), Nurfadilah et al. (2015), Mulyani et al., (2014), Tiaras dan Wijaya (2015), Suyanto dan Supramono (2012) dan Siregar dan Widyawati (2016). Siregar dan Widyawati (2016) dan Mulyani et al. (2014) menggunakan *proxy* tersebut karena utang yang dilakukan perusahaan untuk tujuan usaha atau lainnya, tidak hanya terdiri dari utang jangka panjang tetapi juga utang jangka pendek. Dalam penelitian ini, *financial leverage* diukur menggunakan *proxy* yang sama dengan penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$LEV_{it} = \frac{TL_{it}}{TA_{it-1}} \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan:

LEV<sub>it</sub> = *financial leverage* perusahaan i pada tahun t

TL<sub>it</sub> = Total Liabilitas perusahaan i pada tahun t

TA<sub>it-1</sub> = Total Aset perusahaan i pada tahun t-1

### Manajemen Laba

Model untuk mengukur manajemen laba telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. *Proxy* yang banyak digunakan untuk mengukur manajemen laba adalah dengan menggunakan nilai total akrual (Dechow et al., 1995; Healy, 1985). Healy (1985) mengestimasi total akrual (NDA) dengan perbedaan di antara pendapatan akuntansi dengan arus kas dari aktivitas operasi. Healy (1985) juga berasumsi bahwa manajemen laba dilakukan dengan konstan setiap tahunnya. Berbeda dengan hal tersebut Jones (1991) menemukan model pengukuran NDA dengan asumsi bahwa manajemen laba tidak dilakukan konstan pada setiap tahunnya. Model Jones (1991) tersebut terus dimodifikasi pada penelitian-penelitian selanjutnya mulai dari Dechow et al. (1995), Kothari et al. (2005) dan Frank & Rego, (2009). Model ini terakhir dimodifikasi oleh Chen and Ewelt-Knauer (2013) dengan memasukkan pengungkapan pengkategorian *fair value*. Karena pengungkapan kategori penggunaan *fair value* seperti di Amerika Serikat baru dilakukan pada tahun 2015 di Indonesia, maka penggunaan model ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, pengukuran manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan model Kothari et al. (2005). Kothari et al. (2005) mengukur manajemen laba sebagai berikut:

$$TACC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta REV_{it} + \alpha_2 PPE_{it} + ROA_{it-1} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Regresi dilakukan secara *crosssection* pada setiap tahun dari 2011 hingga 2015. Regresi dilakukan secara *crosssectional* pada setiap tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan 2015. Untuk dapat melakukan regresi maka nilai TACC harus didefinisikan terlebih dahulu (Kothari et al., 2005). Residual dari regresi persamaan TACC ini digunakan untuk menilai variabel EM dalam penelitian ini. Nilai TACC ditentukan dengan persamaan sebagai berikut :

$$TACC_{it} = NI_{it} + CFO_{it} \dots \dots \dots (7)$$

Keterangan:

TACC<sub>it</sub> = total akrual perusahaan i pada tahun t, yaitu selisih antara laba sebelum pos luar biasa dan operasi yang dihentikan dengan arus kas dari operasi.

NI<sub>it</sub> = pendapatan sebelum *extraordinary item* dari laporan arus kas pada perusahaan i tahun t

TTE<sub>it</sub> = total beban pajak pada perusahaan i tahun t

CFO<sub>it</sub> = arus kas masuk operasi pada perusahaan i tahun t

ΔREV<sub>it</sub> = perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t dengan t-1

ROA<sub>it-1</sub> = *return on asset* perusahaan i pada tahun t-1

PPE<sub>it</sub> = nilai kotor aset tetap perusahaan i pada tahun t

ε<sub>it</sub> = akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t

**Variabel Kontrol**

**Plant, Property dan Equipment**

Menurut Cheng et al. (2012) *Plant, Property, Equipment* erat kaitannya ketidaksesuaian antara laba menurut pajak dan laba menurut akuntansi dan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan PPE berhubungan erat dengan investasi perusahaan dimana perubahan-perubahannya mengakibatkan peningkatan penghindaran pajak. Pengukuran PPE dilakukan dengan membagi *property, plant and equipment* dengan *lagged* total aset sebagaimana Cheng et al. (2012).

**Kinerja Perusahaan**

Menurut Sanchez-Marin et al. (2016). Agresivitas pajak secara sistematis biasanya dipengaruhi oleh ciri khusus perusahaan di mana salah satunya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* yang diukur dengan laba rugi dibagi total aset, sebagaimana Sanchez-Marin (2016)

**Ukuran Perusahaan**

Menurut Wahab et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai variabel kontrol karena signifikansi penelitian sebelumnya yang menguji ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Ukuran perusahaan merupakan faktor penting dalam peningkatan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diwakili oleh variabel *SIZE*. *SIZE* didapat dengan logaritma natural (*ln*) dari total aset dengan nilai rupiah penuh.

**Model Penelitian Utama**

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah ukuran agresivitas pelaporan pajak yang diukur berdasarkan model Desai and Dharmapala (2006). Variabel Independen pada penelitian ini adalah lindung nilai (*HED*) yang diukur dari total nilai *notional* instrumen lindung nilai dengan skala *lagged asset, financial leverage (LEV)* yang diukur berdasarkan total utang dengan skala *lagged asset* dan Manajemen Laba (*EM*) yang diukur dengan hasil residual dari regresi persamaan TACC. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol PPE, ROA, dan *Size*.

$$TRA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 HED_{it} + \beta_2 LEV_{i,t} + \beta_2 EM_{i,t} + \beta_3 PPE_{it} + \beta_4 ROA_{i,t} + \beta_5 Size_{i,t-1} + \epsilon_{i,t} \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan:

- $TRA_{i,t}$  = *Proxy* untuk mengukur agresivitas pelaporan pajak diukur dengan nilai residual dari model *Abnormal* LTD perusahaan i tahun t
- $HED_{it}$  = Nilai kepemilikan instrumen *Lindung nilai* perusahaan i tahun t
- $LEV_{i,t}$  = Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas perusahaan i tahun t
- $EM_{i,t}$  = *Proxy* untuk mengukur agresivitas pelaporan keuangan diukur dengan nilai residual dari model TACC perusahaan i tahun t
- $\epsilon_{i,t}$  = Residual dari persamaan regresi
- $PPE_{it}$  = Nilai *Property, Plant dan Equipment* perusahaan i tahun t
- $ROA_{it}$  = *Return on Asset* perusahaan i tahun t
- $Size_{it}$  = Ukuran perusahaan perusahaan i tahun t

Penelitian ini menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode data panel digunakan karena data terdiri dari banyak observasi dan lintas waktu. Menurut Gujarati (2012) terdapat tiga

metode dalam regresi data panel yaitu, metode *fixed effect*, *random effect* dan *common effect*. Pengujian pemilihan metode regresi data panel dilakukan untuk mendapatkan metode terbaik untuk melakukan regresi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*. Dengan *purposive sampling* data diambil menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria pertama adalah perusahaan harus terdaftar di BEI. Terdapat 532 perusahaan yang terdaftar di BEI pada posisi 1 November 2016. Kriteria kedua adalah perusahaan tersebut *listing* di BEI selama lima tahun yaitu, dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Dari total 532 perusahaan terdapat 129 perusahaan yang melakukan IPO setelah tahun 2011 sehingga sampel berkurang menjadi 403 perusahaan. Kriteria ketiga adalah perusahaan yang menjadi sampel bukan berasal dari sektor keuangan dan konstruksi bangunan. Terdapat 73 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria ini sehingga sampel berkurang menjadi 330 perusahaan. Pada kriteria keempat perusahaan yang tidak mengungkapkan transaksi lindung nilai sesuai PSAK 55 sebanyak 306 perusahaan tidak dimasukkan dalam sampel. Setelah melakukan *purposive sampling* didapatkan 24 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini.

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Total	Ukuran
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI	532	Perusahaan
2	Perusahaan yang terdaftar di BEI yang listing dari tahun 2011 s.d. 2015	(129)	Perusahaan
3	Perusahaan Sektor Keuangan dan Konstruksi Bangunan	(73)	Perusahaan
4	Perusahaan yang tidak melakukan transaksi lindung nilai	(306)	Perusahaan
<b>Total Sampel</b>		24	Perusahaan
<b>Tahun</b>		5	Tahun
<b>Observasi</b>		120	Perusahaan-Tahun

Sumber : Diolah dari [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id)

### Analisis Deskriptif

Rata-rata TRA adalah sebesar 0.012806. Nilai rata-rata yang bernilai positif menggambarkan bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel melakukan agresivitas pajak. Variabel dependen TRA memiliki nilai maksimum sebesar 0.248525 yang artinya pada observasi dengan nilai maksimal tersebut perusahaan pada suatu waktu melakukan agresivitas pajak. Nilai minimum variabel dependen TRA sebesar -0.207566 yang artinya pada observasi dengan nilai minimal tersebut agresivitas pajak perusahaan pada suatu waktu bersifat negatif atau tidak melakukan penghindaran pajak.

Rata-rata variabel HED adalah sebesar 0.108401 dengan nilai tengah sebesar 0.055877. Ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia semakin tertarik melakukan transaksi Lindung nilai. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia ikut mendorong perusahaan di Indonesia untuk melakukan transaksi Lindung nilai. Hal ini

diwujudkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/21/PBI/2014 tentang Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK). KPPK tersebut salah satunya mengatur tentang Rasio Lindung nilai untuk memitigasi kerugian korporasi debitur akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Peraturan BI tersebut mensyaratkan setiap korporasi di Indonesia yang memiliki ULN (Utang Luar Negeri) dalam valuta asing sesuai yang dipersyaratkan wajib melakukan transaksi Lindung nilai minimum

Rata-rata variabel LEV adalah sebesar 0.641843 dengan nilai tengah sebesar 0.642874. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia tahun 2015 (Bank Indonesia, 2015) profitabilitas korporasi mengalami penurunan yang menyebabkan kemampuan membayar utang juga mengalami penurunan. Di sisi lain, sejalan dengan peningkatan volatilitas nilai tukar pada tahun 2015, korporasi cenderung mengurangi pengajuan kredit dan mulai melunasi kreditnya yang masih *outstanding*.

Rata-rata variabel EM adalah sebesar 0.002253 dan nilai tengah variabel EM adalah sebesar -0.002145. Nilai rata-rata yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang menjadi sampel penelitian melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba. Berbeda dengan rata-rata, nilai tengah variabel EM bertanda negatif yang menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan memperkecil pendapatan.

**Tabel 2**  
**Analisis statistik deskriptif**

	TRA	HED	LEV	EM	PPE	ROA	SIZE
<i>Mean</i>	0.012806	0.108401	0.641843	0.002253	0.355940	0.102048	41.54649
<i>Median</i>	0.014425	0.055877	0.642874	-0.002145	0.249496	0.076756	38.62595
<i>Maximum</i>	0.248525	0.615594	1.521371	0.268235	1.211276	0.462433	52.07579
<i>Minimum</i>	-0.207566	0.000000	0.130603	-0.182598	0.004494	-0.061097	32.66486
<i>Std. Dev.</i>	0.063938	0.153069	0.272678	0.083964	0.280300	0.088009	5.904160

Sumber : Diolah dari laporan keuangan perusahaan terdaftar di BEI tahun 2011-2015

**Uji Regresi Data Panel**  
**Koefisien determinasi**

Nilai koefisien determinasi dapat mengukur kemampuan model pada penelitian ini dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini dapat dilihat dari nilai adjusted R-squared sebesar 0.231927 menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan variasi agresivitas pajak sebesar 0.231927. Sisanya sebesar 0.768073 dijelaskan oleh pengaruh lain di luar variabel yang diteliti.

**Tabel 3**  
**Koefisien Determinasi**

<i>Weighted Statistics</i>			
<i>R-squared</i>	0.274206	<i>Mean dependent var</i>	0.005243
<i>Adjusted R-squared</i>	0.231927	<i>S.D. dependent var</i>	0.045730

Sumber : Diolah dari hasil pengujian

**Uji Ketepatan Model (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel dalam penelitian terhadap agresivitas pajak. Tabel 4.4. memaparkan hasil Uji F menggunakan

aplikasi EViews versi 9. Berdasarkan data tersebut didapatkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000008. Nilai ini berada dibawah batas signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

**Tabel 4**  
**Uji F**

<i>Weighted Statistics</i>			
<i>F-statistic</i>	6.485607	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.659518
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000008		

Sumber: Diolah dari Hasil Pengujian

### Hasil Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika suatu variabel independen memiliki *p value* dibawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka variabel tersebut akan dinilai signifikan sehingga  $H_a$  diterima. Namun jika *p value* diatas 0,05 maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Nilai *p value* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Uji t**

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
HED	-0.075468	0.047706	-1.581960	0.1167
LEV	0.050413	0.025527	1.974891	0.0510
EM	0.346192	0.069932	4.950387	0.0000
PPE	-0.044777	0.021677	-2.065646	0.0414
ROA	0.164724	0.080633	2.042888	0.0436
SIZE	-0.000187	0.001744	-0.107088	0.9149
C	-0.005264	0.081525	-0.064566	0.9486

Sumber : Diolah dari hasil pengujian

### **$H_1$ : Lindung nilai berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

Nilai *p value* dari lindung nilai adalah sebesar 0.94165. Karena nilai *p value* lebih dari 0,05 maka lindung nilai tidak signifikan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak sehingga  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima.

### **$H_2$ : *Financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak**

Nilai *p value* dari *financial leverage* adalah sebesar 0,05 maka *financial leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *P value* juga bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa *financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### **$H_3$ : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.**

Nilai *p value* dari Manajemen Laba adalah sebesar 0.0000. Karena nilai *p value* kurang dari 0,05 maka Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas

pajak. *P value* juga bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Lindung Nilai Terhadap Agresivitas Pajak**

Dari hasil pengujian di atas lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Lee (2016) yang menemukan bahwa lindung nilai berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, yang dilakukan oleh (Donohoe, 2011) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara lindung nilai dengan agresivitas pajak. Lebih lanjut Graham dan Smith (1999) yang menemukan bahwa lindung nilai berpengaruh dalam menurunkan kredit pajak sehingga menimbulkan insentif pajak untuk melakukan lindung nilai

Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini lebih sedikit dibandingkan penelitian sebelumnya. Lee (2016) menggunakan 291 perusahaan dan 1815 observasi sedangkan Donohoe (2011) menggunakan 12.437 observasi. Perbedaan jumlah sampel ini dapat terjadi karena penelitian sebelumnya dilakukan di Amerika Serikat dan minimnya pengungkapan mengenai transaksi lindung nilai khususnya mengenai efektivitas lindung nilai. PSAK 55 (Revisi 2015) mensyaratkan adanya efektivitas yang tinggi agar suatu transaksi dapat diakui sebagai lindung nilai. Namun demikian, karena hal tersebut bersifat *principle based*, maka tidak ada batasan tingkat efektivitas lindung nilai dan tidak terdapat kewajiban atas pengungkapan efektivitas lindung nilai dalam catatan atas laporan keuangan.

Padahal jika efektivitas lindung nilai diketahui, dapat diketahui asumsi mengenai batas efektif dari transaksi instrumen keuangan yang dianggap sebagai lindung nilai. Karena tidak adanya informasi tersebut maka hanya perusahaan yang mengungkapkan transaksi lindung nilainya telah memenuhi kriteria PSAK 55 (Revisi 2015) saja yang dimasukkan ke dalam sampel. Tidak adanya kewajiban pengungkapan ini seharusnya diakomodasi dalam standar akuntansi mengingat informasi tersebut bila tidak diungkapkan dapat menimbulkan informasi asimetris. Bisa saja terdapat lindung nilai dengan efektivitas lindung nilai yang rendah tetapi karena dianggap tinggi oleh perusahaan maka tetap diakui sebagai transaksi lindung nilai atau sebaliknya.

Dari hasil pengujian hipotesis, ternyata di Indonesia, perusahaan yang memiliki derivatif untuk tujuan lindung nilai tidak terkait dengan motivasi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini diduga karena sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya perusahaan yang telah menyatakan lindung nilai secara efektif yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagaimana ketentuan dalam PSAK 55 (2015). Dengan kata lain bahwa perusahaan tersebut memberikan jaminan tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Martani (2013) membuktikan bahwa pengguna derivatif memiliki tingkat agresivitas lebih besar daripada non pengguna derivatif. Oleh karena itu, dalam hal kepemilikan transaksi derivatif dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia melakukan agresivitas pajak apabila memiliki transaksi derivatif untuk tujuan spekulatif (*trading*). Namun dugaan itu perlu adanya pengujian lebih lanjut untuk membuktikan hubungan tersebut secara empiris.



### **Pengaruh *Financial Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan pengujian di atas, diketahui bahwa *financial leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Karena koefisien bertanda positif maka arah dari pengaruh LEV adalah searah atau positif sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Stickney dan McGee (1982) yang menjelaskan bahwa *financial leverage* dan *capital intensity* memiliki peran signifikan pada besarnya agresivitas pajak. Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Lazăr (2014) dan Harrington dan Smith (2012) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara agresivitas pajak dengan *financial leverage*. Hasil penelitian ini berbeda dengan Jalanet al. (2014) yang menemukan bahwa *financial leverage* berpengaruh signifikan negatif dengan agresivitas pajak.

Di Indonesia, Kuriah dan Asyik (2015) menguji agresivitas pajak dengan *financial leverage* pada perusahaan manufaktur di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian ini. Dalam sektor yang sama (Siregar dan Widyawati, 2016) menemukan hal yang sama bahwa *financial leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Nurfadilah et al. (2015), Tiaras dan Wijaya (2015), Mulyani et al. (2014) dan Suyanto dan Supramono (2012) yang meneliti pengaruh *financial leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur di BEI tetapi tidak menemukan pengaruh signifikan. Namun Mulyani et al. (2014) menggunakan *proxy* agresivitas pajak yang berbeda dari penelitian ini. Penelitian Mulyani et al. (2014) menggunakan *book tax gap* yaitu selisih antara pendapatan akuntansi dengan penghasilan kena pajak menurut perpajakan. *Proxy* tersebut tidak memisahkan pengaruh diskresi akrual dalam pengukurannya sehingga *proxy* pada penelitian ini lebih akurat mengukur agresivitas pajak. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian Tiaras dan Wijaya (2015) diduga disebabkan oleh rentang waktu yang hanya dua tahun dari 2010 hingga 2011. Selain itu semua penelitian terkait di Indonesia selain penelitian Suyanto dan Supramono (2012) masih menggunakan metode regresi OLS padahal jenis data yang diamati adalah data panel yang memiliki sifat *time series* dan *cross section* secara bersamaan.

Hasil penelitian ini membuktikan indikasi bahwa perusahaan bersedia untuk menanggung risiko solvabilitas untuk meningkatkan *book tax different* (Harrington dan Smith, 2012). Pada pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menurunkan laba kena pajak perusahaan. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, agresivitas pajak melalui *financial leverage* dilakukan dengan memanfaatkan sifat beban bunga yang *deductible*.

Namun jika profitabilitas menurun maka perusahaan akan mengurangi risiko solvabilitas tersebut sehingga perusahaan cenderung menurunkan utang. Data dari Bank Indonesia (2015) menunjukkan bahwa terdapat penurunan utang dari 2014 ke 2015 dan penurunan profitabilitas dari tahun 2012 ke tahun 2015. Abnormal BTD juga mengalami penurunan ketika profitabilitas menurun (Gupta dan Newberry, 1977). Hubungan searah ini yang menyebabkan LEV berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

### **Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan pengujian di atas, maka dapat diketahui bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu jika akrual diskresioner meningkat maka meningkat pula agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Kondisi demikian mencerminkan bahwa perusahaan tetap dapat melakukan agresivitas pajak pada saat melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba. Hubungan seperti ini mengindikasikan tidak adanya *trade off* dalam keputusan untuk agresivitas pajak dan manajemen laba.

Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian Shackelford (2001) dan Erickson et al. (2004) bahwa terdapat *trade off* antara agresivitas pajak dan manajemen laba. Menurut Douglas A. Shackelford (2001) *trade off* terjadi karena agresivitas pajak adalah aktivitas yang menurunkan laba sedangkan manajemen laba adalah aktivitas yang cenderung meningkatkan laba. Kedua aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa adanya *trade off* tersebut tidak terbukti sehingga manajemen laba dapat dilakukan bersamaan dengan agresivitas pajak.

Di lain pihak hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terkini yang dilakukan Frank dan Rego (2009) yang menemukan bahwa tidak terjadi *trade off* antara agresivitas pajak dan manajemen laba. Di Indonesia penelitian ini direplikasi oleh Kamila dan Martani (2014) dan Ridha dan Martani (2014) dengan sampel yang berbeda. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak. Kamila dan Martani (2014), dan Ridha dan Martani (2014) menggunakan pengujian regresi data panel dengan metode *Random Effect* yang sama dengan penelitian ini. Selain itu, *proxy* yang digunakan dalam penelitian Frank dan Rego (2009), Kamila dan Martani, (2014), Suyanto dan Supramono (2012), dan Ridha dan Martani (2014) untuk mengukur agresivitas pajak menggunakan *proxy* yang berasal dari pengembangan model yang sama dengan penelitian ini yaitu model Desai dan Dharmapala (2006b). *Proxy* untuk mengukur manajemen laba juga dikembangkan dari model Jones (1991) yang juga digunakan dalam penelitian ini. Akan tetapi pengembangan model yang digunakan dalam penelitian Suyanto dan Supramono (2012), Frank dan Rego (2009), Kamila dan Martani (2014), dan Ridha dan Martani (2014) menggunakan model Dechow et al. (1995) sedangkan dalam penelitian ini digunakan model Kothari et al. (2005) yang lebih baru. Meskipun demikian, penelitian ini tetap menghasilkan kesimpulan yang konsisten.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ternyata agresivitas pajak dapat dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan laba karena perusahaan dapat memanfaatkan ruang abu-abu dimana terdapat perbedaan antara aturan pajak dengan standar akuntansi (Frank dan Rego, 2009). Frank dan Rego (2009) menjelaskan bahwa pada area *conformity* (adanya kesamaan aturan pajak dan akuntansi), perusahaan tidak akan dapat menaikkan laba akuntansi sekaligus menurunkan laba pajak. Pada area *non conformity* perusahaan dapat meningkatkan laba dan disaat yang bersamaan dapat menurunkan beban pajak. Kondisi demikian, merupakan peluang bagi Otoritas Pajak untuk tetap melakukan pengawasan secara efektif terhadap perusahaan meskipun perusahaan dilaporkan laba yang meningkat.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh simpulan sebagai berikut :

- a. Lindung nilai tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Di Indonesia, perusahaan memiliki transaksi derivatif dengan tujuan lindung nilai bukan digunakan untuk melakukan agresivitas pajak.
- b. *Financial leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara *Financial Leverage* dengan agresivitas pajak sehingga apabila terjadi kenaikan pada *Financial Leverage* maka akan terjadi kenaikan pula pada agresivitas pajak.
- c. Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan searah antara Manajemen Laba dengan agresivitas pajak sehingga apabila terjadi kenaikan pada Manajemen Laba maka akan terjadi kenaikan pula pada agresivitas pajak.

### **KETERBATASAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat keterbatasan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan untuk perusahaan non financial yang memiliki instrumen derivatif dengan tujuan lindung nilai.
- b. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015.

### **SARAN**

1. Menambah rentang waktu penelitian maupun dengan menambah cakupan penggunaan derivatif untuk tujuan spekulasi atau untuk diperdagangkan.
2. Sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan sektor keuangan.
3. Proksi pengukuran manajemen laba dapat juga dikembangkan misalnya, menggunakan *Fair Value Adjusted Modified Jones Model seperti* yang dikembangkan oleh (Chen dan Ewelt-Knauer, 2013).
4. Menggunakan *proxy* agresivitas pajak seperti disampaikan pada penelitian (Hanlon dan Heitzman, 2010).

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badertscher, B., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2009). The Impact of Private Equity Ownership On Corporate Tax Avoidance, *Unpublished*
- Bank Indonesia. (2015). Laporan Perekonomian Indonesia (Indonesian Economy Report). *Bank Indonesia*
- Chen, C., & Ewelt-Knauer, C. (2013). Earnings Management in The Context of Fair Value Accounting: Adjusting The Modified Jones Model to Fair Value Accounting. *SSRN Electronic Journal*
- Cheng, C.S.A, Huang, H.H., Li, Y., Stanfield, J. (2012). The Effect of Hedge Fund Activism on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 87 (5): 1493-1526.

- Christiana, D., Martani, D. (2014). Determinan praktik thin capitalization listed companies di Indonesia 2010-2013. *Konferensi Regional Akuntansi III (KRA III) Universitas Jember*
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70 (2): 193–225.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006a). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79 (1): 145–179.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006b). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79: 145–179.
- Donohoe, M. P. (2011). Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: an Empirical Examination of New Users. *Working Paper*.
- Donohoe, M. P. (2015). The Economic Effects of Financial Derivatives on Corporate Tax Avoidance. *Journal of Accounting And Economics*, 59 (1): 1–24.
- Douglas A. Shackelford, T. S. (2001). Empirical Tax Research in Accounting. *Journal of Accounting And Economics*, 31 (June): 321–387.
- Erickson, M., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2004). How Much Will Firms Pay for Earnings That Do Not Exist? Evidence of Taxes Paid on Allegedly Fraudulent Earnings. *The Accounting Review*, 79 (2): 387–408
- Frank, M. M., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2): 467–496.
- Graham, J. R., & Rogers, D. A. (2002). Do Firms Hedge in Response to Tax Incentives? *The Journal of Finance*, LVII (2): 815-839
- Graham, J. R., & Smith, C. W. (1999). Tax Incentives to Hedge. *The Journal of Finance*, LIV (6): 2241–2262.
- Graham, J. R., & Tucker, A. L. (2006). Tax Shelters and Corporate Debt Policy. *Journal of Financial Economics*, 81 (3): 563–594
- Gujarati, D. N. (2012). *Basic Econometric*. Jakarta (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1977). Determinants of The Variability of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Romanian Listed Companies. *Journal of Accounting And Public Policy*, 16: 1–34.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting And Economics*, 50: 127–178
- Harrington, C., & Smith, W. (2012). Tax Avoidance and Corporate Capital Structure. *Journal of Finance And Accountancy*, 11(2010): 144–165.
- Healy, P. M. (1985). The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions. *Journal of Accounting And Economics*, 7 (1–3): 85–107.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review Of The Earnings Management Literature And Its Implications For Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383
- Jalan, A., Kale, J. R., Meneghetti, C., Risk, B., & Sheltering, C. T. (2014). Debt, Bankruptcy Risk, and Corporate Tax Sheltering. *NSE WORKING PAPER*, (December).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360
- Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193–228.
- Kamila, P. A., & Martani, D. (2014). Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan

- Keuangan Dan Agresivitas Pajak. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram*.
- Kothari, S. P., Leone, A. J., & Wasley, C. E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. *Journal of Accounting And Economics*, 39 (1), 163–197.
- Kristanto, S. B. (2015). Dampak Praktek Manajemen Laba. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 11 (June 2015).
- Kuriyah, H. L., & Asyik, N. F. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5: 1–99.
- L.Watts, R., & Zimmerman, L. J. (1989). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65: 131–156.
- Lazăr, S. (2014). Determinants of The Variability of Corporate Effective Tax Rates: Evidence from Romanian Listed Companies. *Emerging Markets Finance & Trade*, 50 (April): 113–131.
- Lee, Y. (2016). The Impact of Hedging and Non-hedging Derivatives on Tax Avoidance. *Working Paper*
- Modigliani, F., & Miller, M. H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *The American Economic Review*, 53(3): 433–443
- Mulyani, S., Darminto, & Endang, W. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, 1 (2): 1-9
- OECD. (2013). *Aggressive Tax Planning Based On After-Tax Hedging*.
- Oktavia, & Dwi Martani. (2013). Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10 (2): 129–146.
- Ridha, M., & Martani, D. (2014). Analisis Terhadap Agresivitas Pajak, Agresivitas Pelaporan Keuangan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram*.
- Sanchez-Marin, G., Portillo-Narro, M.J., Clavel, J.G. (2016). The Influence of Family Tax aggressiveness of Family Firms. *Journal of Family Business Management*, 6 (2): 143-168
- Scott, W.R. 2015. *Financial Accounting Theory*. 7th Ed. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- Shackelford, D. A., & Shevlin, T. (2001). Empirical Tax Research in Accounting: A Discussion. *Journal of Accounting And Economics*, 31(1–3): 389–403.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5 (2): 1-17
- Smith, C. W., & Stulz, R. M. (2014). The Determinants of Firms' Hedging Policies. *Journal of Financial And Quantitative Analysis*, 20( 4): 391–405.
- Stickney, C. P., & Mcgee, V. E. (1982). Effective Corporate Tax Rates The Effect of Size, Capital Intensity, Leverage, and Other Factors. *Journal of Accounting And Public Policy*, 1 (2): 125–152.
- Stiglitz, J. E. (1986). The General Theory of Tax Avoidance. *National Bureau of Economic Research*
- Suyanto, K. D., & Supramono. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 16 (2): 167–177.
- Tiaras, I., & Wijaya, H. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba,

- Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, XIX (3): 380–397.
- Wahab, E.A.A., Ariff, A.M., Marzuki, M.M., Sanusi, Z.M. (2017). Political Connections, Corporate Governance and Tax Aggressiveness, *Asian Review of Accounting*, 25 (3): 424-451.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, (4): 5–17.
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5: 119–149.